



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAPPEDA KOTA BINJAI DALAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi
Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Binjai)**

Gerriyent, Marzuki, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: gerriyent@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan bagian dari tuntutan sistem demokrasi dan negara hukum, yang membutuhkan transparansi, serta akuntabilitas sehingga terbukanya hak partisipasi rakyat yang merupakan elemen utama demokratisasi. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan *Good Governance*, bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah dan bagaimana solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan *Good Governance* telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan. Hambatan dalam pelaksanaan hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam mengelola Barang Milik Daerah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Barang, *Good Governance*

Abstract

The administration of government in accordance with the principles of Good Governance is part of the demands of a democratic system and the rule of law, which requires transparency and accountability so that the right of people's participation is opened which is the main element of democratization. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate legal accountability in the management of regional property, how to implement the legal responsibility of the Binjai City Bappeda in managing regional property to realize Good Governance, what are the obstacles in implementing the law of Binjai City Bappeda in the management of regional property and what are the solutions. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials



and empirical research by conducting interviews. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of legal liability in the management of regional property has basically been carried out in accordance with the applicable regulations, namely based on Permendagri No. 19 of 2016. The implementation of the legal responsibility of the Binjai City Bappeda in managing regional property to realize Good Governance has been regulated in laws and regulations that should be followed up by regulation through regional legal products to be applied in regulating, managing and managing assets from the government concerned. Barriers to the implementation of the law of the City of Binjai Bappeda in the management of regional property are limited knowledge and understanding of human resources and the lack of commitment from SKPD leaders in managing Regional Property.

Keywords: *Accountability, Goods, Good Governance*

I. PENDAHULUAN

Perjuangan panjang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajahan tidaklah sia-sia. Bangsa Indonesiapada akhirnya berhasil meraih kemerdekaannya dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indoneia oleh Ir. Soekarno melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan negara Republik Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju satu cita-cita, yakni kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, maka kemudian dibentuk pemerintahan negara Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹

Setelah tercapai kemerdekaan, maka tugas utama dari bangsa Indonesia adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus berjalan efektif dan efisien, dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka pelaksanaan pembangunan harus direncanakan secara terencana dan sistematis, yang kemudian disebut sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menegaskan bahwa negara indonesia adalah “negara kesatuan yang berbentuk republik”.² Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah

¹Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



provinsi kemudian terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³

Merealisasikan sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945 amandemen ke-empat, maka kemudian dirumuskan dan diterbitkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah diterbitkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengalami perubahan (revisi) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasari pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan hak bagi daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, termasuk dalam mengamankan dan mengelola barang milik daerah.

Penyelenggaran pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan bagian dari tuntutan sistem demokrasi dan negara hukum, yang membutuhkan transparansi, serta akuntabilitas sehingga terbukanya hak partisipasi rakyat yang merupakan elemen utama demokratisasi. Dasar pemikiran tersebut telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah dan penerapannya diatur lebih lanjut melalui produk hukum daerah dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik

³Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



daerah yang sudah bersifat mengikat dan memiliki kepastian hukum, maka pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan regulasi untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan barang milik daerah melalui produk hukum daerah yang menjadi landasan dan pedoman untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa atas pelaksanaan urusan yang menjadi wewenangnya secara bertanggungjawab kepada publik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disingkat PP. No. 28/2020 tentang PBMN/D), bahwa yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pemegang kekuasaan yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pengamanan atas barang milik daerah adalah Kepala Daerah. Dimaksud Kepala Daerah di sini adalah, Gubernur untuk pemerintahan ditingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, sekretaris daerah bertanggungjawab untuk mengelola barang milik daerah.⁵

Sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, yang menentukan bahwa: “pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini berarti bahwa pemerintahan pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus berbagai kebijakan daerahnya, begitu pun kota Binjai dalam hal mengelola dan mengamankan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah tidak dapat dilepaskan atau merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (selanjutnya disingkat PP. No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan), bahwa Keuangan Daerah adalah “semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”.⁶

⁵Lihat, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁶Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



Salah satu upaya pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kota Binjai dalam rangka memajukan pembangunan daerah kota Binjai adalah dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Binjai sebagai organisasi atau perangkat daerah.

Kedudukan Bappeda kota Binjai sebagai bagian dari organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota Binjai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai dan Keputusan Walikota Kota Binjai Nomor 130.2/42 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

Perkembangannya, pemerintah Kota Binjai kemudian menerbitkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai (Perwal Binjai No. 47/2012 tentang Tupoksi Bappeda Kota Binjai). Menurut Perwal Binjai No. 47/2012 tentang Tupoksi Bappeda Kota Binjai, bahwa Bappeda ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekeretaris Daerah.

Keberadaan Bappeda kota Binjai sangat dibutuhkan dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan asas otonomi. Bappeda kota Binjai merupakan katalisator dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD kota setiap tahun anggaran, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bappeda kota Binjai.

Secara umum tugas dari Bappeda adalah membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, juga perancangan anggaran pembangunan. Pelaksanaan tugasnya, Bappeda juga memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan.

Terkait tugas dan fungsinya tersebut, Bappeda juga memiliki peran wewenang persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagi developer, salah satu surat tersebut adalah Izin Prinsip untuk perizinan membangun bangunan baik rumah dan property lain dan surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Selain Bappeda, dalam organisasi daerah juga terdapat badan yang hampir memiliki tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Bappeda, yakni Badan Pengelolaan Keuangan



Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai (BPKAD). Sepintas terlihat adanya tumpang tindih kewenangan antanra Bappeda dan BPKAD, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini pulalah yang mendorong pelaksanaan penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya kewenangan dari Bappeda dalam pengelolaan barang milik daerah, terkait dengan adanya kewenangan dari BPKAD dalam melakukan pengelolaan atas aset daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bappeda kota Binjai cukup menarik diteliti lebih lanjut, dalam penelitian tesis tentang: **“Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai)”**.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang berkompeten dalam untuk memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan terkait dengan pembahasan penelitian. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek kajian penelitian, dengan cara melakukan studi dokumen atau telaah pustaka dengan menelusuri berbagai bahan hukum.⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal,

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 141.



interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah bahwa aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.⁹

Pengertian barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah “semua barang yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan yang dibeli dan/atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perolehan lainnya yang sah untuk dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Perolehan barang milik daerah melalui APBD dialokasikan ke dalam belanja daerah. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003, belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Secara lebih rinci, yaitu di dalam Permendagri No.16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 28.

⁹ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Fokusmedia, Bandung 2016, h. 180.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dikelompokkan dalam urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Pengelompokan belanja daerah dibedakan dalam 2 (dua) jenis kelompok belanja, yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah berupa :

1. Sewa.

Penyewaan merupakan hak penggunaan/pemanfaatan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

2. Pinjam pakai.

Pinjam pakai penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Adapun jangka waktu pinjam pakai ini maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang.¹⁰

3. Kerjasama pemanfaatan.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.¹¹

4. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bangun guna serah dimanfaatkan oleh pihak yang membangun bangunan dan/atau sarana tersebut sampai jangka waktu berakhir, "...dan terlebih dahulu diaudit berdasarkan perjanjian yang dilakukan terhadap obyek bangun guna serah".²² Sedangkan bangun serah guna dibangun oleh pihak ketiga kemudian setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk didayagunakan oleh pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu.¹²

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengurus dirinya termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah. Kewenangan pengelolaan barang milik daerah ini lebih tegas disebutkan dalam

¹⁰ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung 2009, h. 238

¹¹ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Op. Cit.*, h. 190.

¹² *Ibid.*, h. 191.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan acuan dalam penyusunan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang masih memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut di antaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi sewa Barang Milik Negara/Daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak di luar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan layanan umum dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*

Pengelola barang milik daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
3. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan gubernur/bupati/walikota.
4. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
5. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/ bupati/walikota atau dewan perwakilan rakyat daerah.
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.¹³

Pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah.
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
7. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang.
8. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang¹⁴

Aset daerah membutuhkan pengelolaan yang pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi menurut Sedarmayanti adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan, dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan

¹³ *Ibid*, h.112.

¹⁴ *Ibid*, h.112.



keuntungan perusahaan.¹⁵ Mardiasmo mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan asset daerah yaitu :

1. Adanya perencanaan yang tepat.
2. Pelaksanaan pemanfaatan secara efektif dan efisien.
3. Pengawasan (*monitoring*).¹⁶

Pemerintahan yang bersih dan baik adalah idaman setiap negara. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai *good governance*. Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN.¹⁷

Pemerintahan pejabat negara harus memakai hukum sebagai instrumen mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagian yang penting dalam penegakan *good governance*. Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan *influence* terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena prinsip-prinsip *Good Governance* tidak akan bisa diperaktekkan dalam pengelolaan barang milik daerah apabila hukum yang mengaturnya lemah. Penguatan sistem hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* atas pengelolaan barang milik daerah telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan. *Good Governance* merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang membuka hak bagi rakyat untuk peran serta atas proses pemerintahan dalam pelaksanaan yang transparansi, keterbukaan secara berdayaguna dan berhasil guna serta akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang menganut prinsip-prinsip *good governance*.¹⁸

Makna yang tersirat dalam pengaturan pengelolaan barang milik negara/daerah adalah pengelolaan barang milik negara/daerah tidak hanya sekedar administratif, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan nilai tambah dalam mengelola aset.¹⁹

¹⁵Soedarmayanti. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Ghalia, Bogor, 2016, h.172.

¹⁶ Mardiasmo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. FE-UGM, Yogyakarta, 2012, h.35

¹⁷ *Ibid*, h.36

¹⁸Gotot Kuswanto, *Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h.194.

¹⁹ *Ibid*, h.195.

Pengelolaan barang milik daerah telah diupayakan seoptimal mungkin ke arah pencapaian prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Binjai

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat public disatu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggung jawabnya. Prosedur akuntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan. Terkait dengan penelitian ini setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Transparansi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Binjai

Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga- lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala bagian umum secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik terutama mengenai pemberdayaan barang milik daerah. Terkait dengan penelitian ini penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Binjai belum maksimal, seperti kurang lengkapnya dokumentasi kegiatan yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Binjai, seperti dokumentasi laporan jumlah asset kendaraan dinas yang ada di Kota Binjai baik itu berupa kendaraan roda dua maupun roda empat

3. Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Binjai

Efisiensi pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah terutama pemberdayaan barang milik daerah sepenuhnya belum efisien. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan hasil temuan BPK untuk pengelolaan barang milik daerah tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Binjai lebih mengutamakan pengadaan barang daripada administrasi pengelolaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam



kegiatan perencanaan yang merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan barang milik daerah tidak berjalan dengan baik.

4. Aturan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Binjai

Aturan hukum yang dimaksud merupakan kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian regulasi yang mengatur pengelolaan barang milik daerah dtelah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas dan detail mengenai tata cara pengelolaan barang milik daerah Kota Binjai, namun masih sering terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran anantara pemeriksa dalam hal ini BPK RI perwakilan Sumatera Utara dengan Pegawai Pemerintah Kota Binjai selaku pelaksana pengelola barang milik daerah seperti contoh bahwa pada saat tindaklanjut dari penghapusan barang milik daerah dengan melalui penjualan, hibah, harus dilakukan terlebih dahulu penilaian atas barang yang akan dihapus tersebut.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bappeda Kota Binjai sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam proses pengelolaan barang milik daerah mempunyai dua peran yakni sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan sebagai satuan kerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Untuk itu kekuatan internal berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan harus dimanfaatkan secara optimal mungkin. Disamping itu penerapan manajemen yang efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil yang lebih baik pula.

Bappeda Kota Binjai sebagai satuan organisasi yang juga sebagai pengguna barang milik daerah bertugas membina dan mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah akan tetapi dalam proses pengelolaannya sangat ditentukan adanya kerangka kerja yang dapat memadukan pikiran, konsepsi, tindakan dan ketrampilan seluruh aparatur pelaksana yang ada. Dalam kerangka itulah maka Bappeda Kota Binjai sebagai satuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah secara efektif masih



dijumpai adanya kendala-kendala sebagai berikut yakni; organisasi, sumber daya aparatur serta aturan dan praktik manajemen.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Badan Bappeda Kota Binjai, dapat dijelaskan bahwa penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan barang milik daerah Kota Binjai menemukan beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi alasan utama Pemerintah Daerah Kota Binjai belum mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Kendala-kendala tersebut terdiri dari:

1. Penatausahaan :²⁰
 - a. Jenis barang tidak diketahui nilai harganya.
 - b. Penetapan harga barang pada laporan tidak berdasarkan berita acara penyerahan barang.
 - c. Nilai barang berdasarkan kontrak belum masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang berhubungan dengan Barang Milik Daerah (BMD).
 - d. Barang tidak tercatat karena tidak ada serah terima dari Bagian Umum.
 - e. Barang/asset belum tercatat dan masuk dalam SIMDA BMD
 - f. Mekanisme pengelolaan BMD belum berjalan
 - g. Intensitas koordinasi dan komunikasi antar SKPD dan Pengelola Barang belum maksimal.
2. Sumber Daya Manusia :

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latarbelakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan. Kunci keberhasilan pengelolaan barang milik daerah adalah harus tersedianya pegawai yang kompeten dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka diperlukan adanya suatu standar yaitu pegawai yang memiliki pengetahuan tentang aset daerah, yang mempunyaiketerampilan tentang pengelolaan aset daerah, dan pegawai yang mempunyai sikap terhadap pengelolaan aset daerah.

Kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan serta pembinaan, pengawasan dan

²⁰Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.



pengendalian.²¹ Kendala yang ditemui dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah pemahaman sumber daya manusia dalam hal ini aparatur daerah selaku pelaksana pengelolaan aset daerah yang masih belum memadai. Pemahaman atas biaya pemeliharaan dan proses pengadaan yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan tidak sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh aparatur daerah sehingga hal ini menghambat pengelolaan aset daerah. Dalam proses penggunaan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur daerah dalam mengemban tugas sebagai pengurus barang membuat proses penunjukkan pengurus barang di SKPD, kepala SKPD hanya menunjuk orang yang bersedia menjadi pengurus barang tanpa melihat kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh pengurus barang tersebut.

Kesadaran dari aparatur daerah dalam hal penggunaan aset daerah yang tidak mengembalikan barang pada pengurus barang pada saat aparatur tersebut pindah ke SKPD lain maupun ke daerah tugas yang baru. Proses pemanfaatan aset yang terjadi di lapangan belum efektif dikarenakan persepsi aparatur daerah di SKPD tertentu yang masih terdapat ego sektoral yang memanfaatkan aset seperti pada lahan yang dimiliki Kota Binjai untuk dijadikan lahan percontohan, namun karena persepsi aparatur maka muncul ego sektoral untuk memanfaatkan lahan tersebut tidak secara efektif dan efisien.²²

Kendala kompetensi sumber daya manusia yang paling banyak ditemui yaitu dalam proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut terjadi karena adanya sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang mengakibatkan timbul kendala lain yaitu kepatuhan. Akibat sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi tidak patuh terhadap regulasi yang ditetapkan. Dalam proses pembinaan, sikap aparatur daerah yang menjadi pengurus dan pengguna barang mengikuti kegiatan bimtek tidak secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Begitu pun dalam proses pengawasan, kendala persepsi aparatur daerah sebagai pengguna barang yang menganggap barang yang dikuasainya sudah menjadi barang miliknya, sehingga pada saat pengguna barang ditugaskan ke tempat yang baru, pengguna barang tersebut membawa barang yang dikuasainya dan tidak mengembalikannya pada pengurus barang.²³

²¹Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²²Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²³Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.



Pemerintah Kota Binjai masih mengalami keterbatasan SDM karena tidak adanya penyimpanan barang pada setiap SKPD. Dengan merangkapnya tugas pengurus barang sekaligus sebagai penyimpan barang menyebabkan Pengurus Barang kurang optimal dalam mengurus barang yang jumlahnya banyak dan ini tidak sesuai dengan peraturan terkait tugas pokok dan fungsi Pengurus barang dan penyimpan barang yang terpisah.²⁴

Kendala lainnya lagi terkait pengurus barang yang masa jabatannya belum cukup 1 (satu) tahun tapi sudah diganti, sehingga butuh penyesuaian lagi terhadap pengurus barang pengganti. kemudian ada beberapa diantara pengurus barang yang belum optimal mengoperasikan komputer dalam melakukan penginputan data pada SIMDA BMD. Adapun kendala SDM tersebut disebabkan staf pelaksana belum mendapatkan pembinaan/pelatihan yang memadai, kesalahan *entry* data, pengelola atau pelaksana yang terlatih sering diganti.²⁵

3. Rendahnya kepatuhan aparatur daerah

Kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran ditemukan bahwa masih banyak SKPD yang tidak patuh dalam membuat dan menyerahkan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) kepada Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD. Proses penggunaan belum sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, dikarenakan dalam penetapan status pengguna maupun pengurus barang tidak disertai dengan SK dari Bupati, hanya berdasarkan SK Kepala SKPD.²⁶

Kendala kepatuhan dalam proses pengamanan dan pemeliharaan disebabkan tidak adanya penetapan status pengguna barang dalam proses penggunaan yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Sehingga proses pengamanan barang yang tidak diketahui siapa pengguna barang yang disebabkan kelalaian SKPD dalam membuat berita acara dalam rangka serah terima pengguna barang dengan pengurus barang. Proses penatausahaan yang baik belum terjadi dikarenakan adanya kendala ketidakpatuhan oleh SKPD dalam mencatat dan melaporkan artinya tidak secara rinci memenuhi spesifikasi mulai dari jenis, volume hingga harga per satuan barang yang ada di SKPD serta pelaporan tiap SKPD hanya dilakukan oleh sebagian kecil SKPD. Ketidakpatuhan dalam proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian khususnya dalam proses pembinaan masih belum terlaksana secara efektif

²⁴Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁵Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁶Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

dikarenakan pengurus barang yang dilibatkan dalam pelatihan pengelolaan aset daerah tidak mengikuti bimbingan teknis dengan baik, namun sebaliknya kegiatan bimtek hanya dihadiri untuk formalitas saja dan untuk memenuhi kewajiban absensi.²⁷

4. Inventarisasi aset yang belum efektif dan optimal

Inventarisasi aset yang ditemukan dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pemanfaatan dan penatausahaan. Proses perencanaan kebutuhan khususnya dalam perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah belum dicatat dan dilaporkan secara rinci oleh masing-masing SKPD kepada SKPKD. Sedangkan pada proses pemanfaatan masih banyak aset yang bisa dimanfaatkan namun tidak diakui dan dicatat dalam neraca daerah dan Kartu Inventaris Barang, sehingga pemanfaatan tidak bisa dilakukan karena aset yang berpotensi untuk di sewakan atau dipinjamkaikan tidak didasari dengan inventarisasi yang akurat dan handal.

Proses lain yang paling banyak mengalami kendala dalam pencatatan yaitu proses penatausahaan seperti salah catat dalam penggolongan aset tetap, tidak dilaksanakan pencatatan atau pemindahan saldo aset yang telah dipindahtangankan atau telah dihapuskan serta tidak adanya rincian barang sehingga hal tersebut dianggap tidak diketahui secara jelas dan rinci penggolongan dan kodefikasi barang.²⁸

5. Komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal

Komitmen pimpinan yang ditemukan dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, penghapusan dan penatausahaan. Pada saat kepemimpinan yang lama, lemahnya komitmen organisasi dan pimpinan berupa ketegasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset, menjadi kendala serta berpengaruh terhadap jalannya pengelolaan aset daerah yang baik. Tidak adanya sistem pemberian penghargaan maupun sanksi bagi SKPD maupun pengurus barang yang patuh ataupun lalai dalam melaksanakan proses pengelolaan aset yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.²⁹

Kendala komitmen pimpinan berupa tidak adanya kesesuaian antara perilaku pimpinan dengan regulasi yang menyatakan bahwa dalam proses penggunaan harus ditetapkan dengan adanya SK dari bupati yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Badan melalui Sekertaris Daerah. Ketetapan dalam bentuk SK Walikota ini mengatur tentang

²⁷Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁸Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

²⁹Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.



penunjukkan pengurus barang untuk tiap-tiap SKPD. Namun hal tersebut tidak terjadi di setiap SKPD, para pengurus barang hanya memiliki dasar penunjukkan sebagai pengurus barang dari Kepala SKPD tanpa adanya SK resmi dari Walikota.³⁰

Komitmen pimpinan yang menjadi kendala dalam proses penghapusan barang di Kota Binjai terjadi pada saat Bapeda Kota Binjai selaku SKPKD secara kolektif mengusulkan untuk melakukan proses penghapusan atas aset dan telah menyerahkan usulan tersebut dalam bentuk SK penghapusan ke pihak pimpinan daerah. Namun karena kendala komitmen pimpinan yang kurang baik, hingga saat ini SK Penghapusan tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga hal ini mengakibatkan saldo aset yang masuk dalam SK Pengusulan Penghapusan masih terus tercatat dalam neraca LKPD. Kurangnya pemahaman dan ketegasan dari pimpinan membuat proses penatausahaan aset daerah menjadi tidak baik dan tidak optimal serta membuat para pelaksana di masing-masing SKPD lalai dan tidak berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola aset dengan baik dan bertanggungjawab.³¹

Tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan berhasil dalam penerapannya. Oleh karena itu, kepatuhan pada regulasi yang dilakukan oleh para pelaksana pengelola barang milik daerah membutuhkan komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan juga dibutuhkan dalam pelaksanaan komunikasi pada suatu organisasi. Komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah. Komitmen Kepala SKPD dibutuhkan dalam hal tidak sering melakukan pergantian personal pengurus dan penyimpan barang. Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja satu tahun anggaran sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Jika pergantian petugas pengelola barang diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap penggantinya. Selain itu, kepala SKPD memberikan perhatian serius bagi aset yang dikelolanya secara profesional dengan tidak menomorduakan urusan pengelolaan barang milik daerah, karena posisi kepala SKPD selain sebagai pengguna anggaran juga sebagai pengguna barang yang bertanggungjawab terhadap barang milik daerah yang dikelolanya.³²

6. Sumber daya dalam bentuk anggaran dan fasilitas pengelolaan aset daerah

³⁰Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³¹Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³²Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.³³

Proses pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal karena terhambat anggaran yang tidak dapat memenuhi pemeliharaan aset-aset seperti di Dinas PU masih sangat membutuhkan anggaran untuk memelihara aset seperti eskafator yang jika dipelihara bisa menambah pendapatan asli daerah. Kendala anggaran juga menjadi kendala dalam proses inventarisasi aset di Dinas Pendidikan dan berpengaruh pada insentif yang diterima oleh pengurus barang yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilakukan. Selain itu tidak adanya gudang menyulitkan pengurus barang untuk menyimpan dan mengamankan barang baik yang masih dalam kondisi baik maupun yang sudah dalam kondisi rusak.³⁴

7. Pelaksanaan proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Kota Binjai secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tetapi pelaksanaan proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Binjai masih belum optimal. Terkadang ada kebutuhan barang SKPD yang seharusnya diadakan tapi karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan sehingga kebutuhan barang tersebut belum bisa direalisasikan. Dengan kondisi seperti ini maka SKPD berupaya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin aset yang tersedia.³⁵

IV. KESIMPULAN

³³Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁴Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

³⁵Hasil Wawancara dengan Majid Ginting, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Rabu 2 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.



Pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi sepuluh proses yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pertanggungjawaban hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan *Good Governance* telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan. *Good Governance* merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang membuka hak bagi rakyat untuk peran serta atas proses pemerintahan dalam pelaksanaan yang transparansi, keterbukaan secara berdayaguna dan berhasil guna serta akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang menganut prinsip-prinsip *good governance*.

Hambatan dalam pelaksanaan hukum Bappeda Kota Binjai dalam pengelolaan barang milik daerah adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam mengelola Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan barang belum optimal karena masih terdapat kebutuhan barang SKPD yang tidak dapat direalisasikan karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan, selain itu SKPD dalam merencanakan kebutuhan barang sering tidak sesuai kebutuhan atau berlebihan; Pengamanan dan pemeliharaan pelaksanaannya belum optimal karena belum disediakan gudang penyimpanan barang yang representatif, terdapat beberapa bidang tanah milik pemerintah yang belum memiliki sertifikat dan ada juga sertifikat kepemilikan yang masih atas nama Kementerian, kemudian kelalaian para Pengurus Barang yang tidak melakukan pencatatan barang yang dipelihara kedalam Kartu Pemeliharaan; Penghapusan masih terkendala karena adanya barang-barang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena jika fisik barang tidak ada maka penghapusan tidak dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku



- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Brunggink, J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Busrizalti, H. M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Proses Perencanaan Pengelolaan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung 2009
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Harsono, *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Hartoyo, Nafsi, *Kekayaan Negara Dan Perimbangan-Kuangan*, Wisdyaiswara Balai Diklat, Malang, 2018.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Koswara, *Teori Pemerintahan Daerah*. IIP Press, Jakarta, 2016.
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlanggar, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Riyadi, Bratakusuma dan Deddy Supiyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta, 2015.



Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2019.

Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siregar, Doli, *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Liberty, Yogyakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Haryono, Dwi, “Pengelolaan Barang Milik Daerah”, *Jurnal PMIS-UNTAN-PSIAN*. Vol.I Nomor 2 Tahun 2018.

Iskandarsyah, *Analisis Perencanaan Bappeda Dalam Pembangunan Perencanaan Partisipatif di Bappeda Kabupaten Aceh Timur*, Tesis mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Medan Area, 2018.



Setiabudhi, Donna Okthalia, “Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*”, *Jurnal ilmu Hukum*, Vol.I No.5 Tahun 2020.

Simamora, Rudianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* ISSN:1693-0908, Vol.13, No.2.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, “Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL*



RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. International Journal of Science, Technology & Management, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. PKM Maju UDA, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. JEpa, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259



- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>